



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/ 186 /KPTS/013/2018

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL  
PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan perhutanan sosial diperlukan kelompok kerja pada tingkat provinsi yang mampu bekerja secara sistematis, terencana dan efektif agar sistem pengelolaan hutan lestari yang diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan sosial budaya dapat terwujud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS), perlu membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4947);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Menugaskan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
- a. melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi Perhutanan Sosial pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja;
  - b. membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak Perhutanan Sosial yang dikomunikasikan secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara (Forum PeSoNa);
  - c. melakukan sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
  - d. melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan melakukan *ground check* (pemeriksaan lapangan);
  - e. memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program Perhutanan Sosial sesuai peraturan yang berlaku;
  - f. membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses kelola hutan oleh masyarakat;
  - g. memfasilitasi proses penyelesaian konflik tenurial khususnya yang terkait dengan program Perhutanan Sosial;
  - h. melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan, serta pengembangan usaha Perhutanan Sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - i. membantu melakukan monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - j. mengelola data dan informasi Perhutanan Sosial di Provinsi Jawa Timur;
  - k. menyusun *Roadmap* Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur paling lambat 2 (dua) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan;
  - l. membentuk Kelompok Kerja Kewilayahan sesuai kebutuhan;
  - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Program (35) Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan (002) Perhutanan Sosial, Kode Rekening 5.2.2.11.01, serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Maret 2018



LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR : 188/ 186 /KPTS/013/2018  
 TANGGAL : 5 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL  
 PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	NAMA / KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Gubernur Jawa Timur
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	a. Ketua I b. Ketua II	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
4.	a. Wakil Ketua I b. Wakil Ketua II	Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
5.	a. Sekretaris I  b. Sekretaris II	Kepala Bidang Rehabilitasi, Kelembagaan dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Ketua LSM Alam Hijau (Jember)
6.	Bidang-Bidang :	
	a. Bidang Perencanaan dan Kebijakan :	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur c) Dr. Drs. MUHAMMAD ADIB, M.Si (Universitas Airlangga Surabaya) d) Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Desa Hutan (Tuban) e) Ketua LSM Palapa (Ngawi) f) Ketua LSM Mitra Jaya (Bojonegoro)
	b. Bidang Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perhutanan Sosial :	
	1) Koordinator	Kepala Departemen Perlindungan Sumber Daya Hutan dan Kelola Sosial, Perum Perhutani Divre Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Prof. EKO GANIS SUKOHARSONO, SE, Mcom-Hons, CSRS, Ph.D (Universitas Brawijaya, Malang) b) Dr. ASIHING KUSTANTI, S.Hut, M.Si (Universitas Brawijaya, Malang)

c) Ketua

1	2	3
	<p>c. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan :</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p> <p>d. Bidang Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial :</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>c) Ketua Paguyuban Santri Masyarakat Membangun (Pasuruan)</p> <p>d) Ketua LSM Wana Mandiri (Nganjuk)</p> <p>e) Ketua LSM Lesehan (Ponorogo)</p> <p>f) Ketua LSM Leppas (Jombang)</p> <p>Kepala Bidang Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur</p> <p>a) Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur</p> <p>b) Kepala Seksi pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara</p> <p>c) TATAG MUTTAQIN, S.Hut., M.Sc (Universitas Muhamadiyah, Malang)</p> <p>d) Ketua Ikatan Penyuluhan Kehutanan Indonesia (IPKINDO) Jawa Timur</p> <p>e) Ketua LSM Dharma Putra Rimbawan (Bojonegoro)</p> <p>f) Ketua LSM Buwana Hijau (Tulungagung)</p> <p>Kepala Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur</p> <p>a) Kepala Departemen Perencanaan, Pengembangan Bisnis dan Pemasaran, Perum Perhutani Divre Jawa Timur</p> <p>b) Dr. Ir. RAMDHAN HIDAYAT, MS (Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur Surabaya)</p> <p>c) Ketua LSM Green Land Conservation (Malang)</p> <p>d) Ketua LSM Yapsem (Mojokerto)</p> <p>e) Ketua LSM SD Inpres (Jember)</p> <p>f) Ketua Yayasan Hidayaturrohman (Tuban)</p>

  
GUBERNUR JAWA TIMUR  
—  
DR. H. SOEKARWO

SALINAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.
  3. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
  4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
  5. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.
-